

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹ Hal ini terlihat dari data Bank Syariah Indonesia yang mencatat pembiayaan gadai emas syariah sebesar Rp5,12 triliun per April 2024, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,48 triliun. Kenaikan sebesar 14,34% (*year on year*) tersebut menunjukkan bahwa produk gadai emas syariah semakin diminati masyarakat sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.² Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, bank syariah tidak hanya berperan sebagai *intermediary institution*, tetapi juga dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk dan layanannya. Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat adalah gadai emas syariah (*rahn*), karena mampu memberikan solusi kebutuhan dana

¹ Harfiyan Syahputra, 'Inovasi Produk Akad Rahn Dalam Pengembangan Gadai Emas Perbankan Syariah', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3.3, (2025). 1-2

² Bank Syariah Indonesia, 'Data Nasabah Pembiayaan Gadai Emas', 2024 <<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bisnis-pembiayaan-emas-bsi-melesat-30>>. (Diakses, 27 Februari 2025)

secara cepat dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus kehilangan hak kepemilikannya.³

Salah satu produk unggulan yang banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan gadai emas berbasis akad *rahn*. Produk ini dianggap praktis karena memungkinkan nasabah memperoleh dana tunai dengan cepat tanpa harus kehilangan hak kepemilikan atas barang jaminannya.⁴

Rahn merupakan salah satu akad dalam *fiqh muamalah* yang digunakan sebagai jaminan atas suatu utang. Abdul ghofur Ansori menjelaskan, akad *rahn* dalam praktik perbankan syariah merupakan dasar dalam penyelenggaraan produk gadai emas syariah, melalui akad *rahn* nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan emas yang dimilikinya, sementara bank berhak menahan barang jaminan tersebut hingga kewajiban nasabah diselesaikan.⁵ Berbeda dengan gadai konvensional yang mengenakan bunga atas pinjaman, gadai emas syariah menggunakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujrah*) sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

³ Hisbul Mazaqi, 'Kesesuaian Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN Nomor 25 / DSN-MUI / III / 2002', Jurnal Of Social Science Research, 4.25 (2024), 7513–29.

⁴ Syafi'e Imam, Muhtadi Ridwan, And Irmayanti Hasan, 'Analisis Pelaksanaan Kontrak Emas Syariah (Studi Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang)', 8.1 (2025).

⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2006). h, 87

Sebagai salah satu akad yang digunakan dalam industri perbankan syariah, pelaksanaan akad *rahn* menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Implementasi akad tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan rukun dan syarat akad, tetapi juga menyangkut bagaimana akad tersebut diterapkan dalam praktik operasional, penerapan prosedur kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. akad dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas transaksi, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶ Oleh karena itu, implementasi akad *rahn* menjadi bagian yang penting untuk dikaji dalam rangka memahami pelaksanaan produk gadai emas syariah secara lebih mendalam.

Penelitian terdahulu mengenai akad *rahn* umumnya lebih fokus pada aspek kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tingkat kepuasan dan minat masyarakat terhadap layanan gadai emas, dan penerapannya pada lembaga pegadaian syariah. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Dayu Mirwan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti literasi

⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013). h, 35-36

keuangan, pelayanan, promosi, dan biaya.⁷ Penelitian lain dilakukan oleh Zamrotu Munawaroh, hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *rahn* diterapkan di Unit Pegadaian Syariah Lumajang sesuai prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan pelunasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketidakjelasan status kepemilikan jaminan.⁸

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad *rahn* menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan layanan keuangan syariah. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas penelitian mengenai implementasi akad *rahn* dalam praktik operasional produk pembiayaan gadai emas pada perbankan syariah, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi akad *rahn* dari perpektif internal lembaga masih terbatas, khususnya pada lembaga perbankan syariah di tingkat kantor cabang pembantu.

BSI KCP Bengkulu Panorama merupakan salah satu kantor layanan Bank Syariah Indonesia yang menyediakan produk pembiayaan gadai emas syariah dengan menggunakan

⁷ Dayu Mirwan, 'Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah', *Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam*, 2.01 (2023), 52–61

⁸ Zamrotu Munawaroh, 'Implementasi Akad Rahn Dalam Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang', *Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.

akad *rahn* sebagai dasar transaksinya. Dalam pelaksanaannya, akad *rahn* tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum transaksi, tetapi juga menjadi instrumen yang memastikan bahwa kegiatan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi secara komprehensif mengenai implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi akad *rahn* sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas operasional dan kepatuhan syariah khususnya dalam produk gadai emas syariah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad *Rahn* dalam Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi pada BSI KCP Bengkulu Panorama).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *rahn* dalam produk pembiayaan gadai emas syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi akad *rahn* dalam produk pembiayaan gadai emas syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi akad *rahn* dalam produk pembiayaan gadai emas syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama.
2. Untuk menganalisis menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi akad *rahn* pada produk pembiayaan gadai emas syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Perbankan Syariah, terutama yang berkaitan dengan teori akad dalam *fiqh muamalah* dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai akad *rahn* (gadai syariah) sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah, serta menjadi referensi dalam memahami penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk pembiayaan gadai emas syariah khususnya yang berkaitan dengan implementasi akad *rahn* dalam praktik perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Panorama khususnya dalam meningkatkan efektivitas implementasi akad *rahn* dan mengoptimalkan faktor pendukung serta mengatasi berbagai faktor penghambat yang terjadi dalam operasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji implementasi akad syariah, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan gadai emas syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Internasional

Penelitian oleh Zainur Nadiyah Baharudin dkk. dengan judul “*Analysis of Ar-Rahnu Financing Implementation in Cooperative Banking*” dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* Volume 13 Nomor 7 bertujuan menganalisis implementasi pembiayaan *Ar-Rahnu* pada Co-opbank Pertama (M) Berhad di Malaysia dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi pada akad *rahn* dikombinasikan dengan akad *tawarruq* dalam produk *Ar-Rahnu* 2.0 dan dinilai telah sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang berlaku. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi dan regulasi yang digunakan, serta fokus penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada integrasi akad, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis implementasi akad *rahn* serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di BSI KCP Bengkulu Panorama.⁹

2. Jurnal Nasional

Penelitian oleh Aulia Agustin, Desi Isnaini, dan Uswatun Hasanah dengan judul “Implementasi Akad *Rahn* Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik” yang diterbitkan dalam Jurnal Nasional Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Volume 6 Nomor 2, bertujuan menganalisis implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *rahn* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, ditandai dengan

⁹ Zainur Nadiyah Baharudin and others, ‘*Analysis of Ar-Rahnu Financing Implementation in Cooperative Banking*’, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13.7 (2023), 47–57.

kepemilikan emas tetap pada nasabah serta penerapan *ujrah* tanpa unsur riba. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di BSI. Perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian terdahulu lebih menekankan pada kesesuaian prinsip syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis implementasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan akad *rahn* di BSI KCP Bengkulu Panorama.¹⁰

3. Jurnal Nasional

Penelitian oleh Dayu Mirwan, Muhammad Noval, dan Panji Adam Agus Putra dengan judul “Implementasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah” yang diterbitkan dalam Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam, Volume 2 Nomor 1, bertujuan menganalisis implementasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *rahn* dilakukan secara mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah, serta dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan, pelayanan, promosi, dan biaya transaksi. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas syariah. Perbedaannya

¹⁰ Aulia Agustin, Desi Isnaini, and Uswatun Hasanah, ‘Implementasi Akad *Rahn* Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik’, An-Nisbah: Jurnal Prbankan Syariah, 6.2 (2025), 190–202.

terletak pada objek dan fokus analisis, di mana penelitian terdahulu menekankan pada strategi peningkatan minat masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis implementasi *rahn*

serta faktor pendukung dan juga penghambat dalam pelaksanaan akad *rahn* di BSI KCP Bengkulu Panorama.¹¹

4. Skripsi

Penelitian oleh Anggi Junianda Lubis dengan judul “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua) dalam Skripsi yang disusun di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, bertujuan menganalisis pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Gunung Tua dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *rahn* umumnya telah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan biaya penyimpanan yang dikaitkan dengan jumlah pinjaman. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus implementasi akad *rahn* dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI. Perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada kesesuaian

¹¹ Dayu Mirwan, Muhammad Noval, and Panji Adam Agus Putra, ‘Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah’, Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam, 2.01 (2023), 52–61.

hukum syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis implementasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan akad *rahn* di BSI KCP Bengkulu Panorama.¹²

5. Skripsi

Penelitian oleh Muhammad Nur Iman Putra berjudul “Implementasi Akad *Rahn* Pada Sektor Pembiayaan Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako Palu” dalam skripsi yang disusun di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, bertujuan menganalisis pelaksanaan akad gadai *rahn* dalam produk gadai emas di BSI KCP Tadulako serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan syariah berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap *account officer* dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *rahn* di BSI KCP Tadulako secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian pada penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan jaminan, yang didasarkan pada jumlah pinjaman, bukan berat emas

¹² Anggi Junianda Lubis, ‘Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)’ (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

sebagaimana ketentuan fatwa. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga daya saing bank. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di BSI KCP Bengkulu Panorama terletak pada fokus kajian terhadap implementasi akad *rahn* dalam produk gadai emas dan penggunaan pendekatan kualitatif operasional. Perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks penelitian, di mana studi terdahulu dilakukan di BSI KCP Tadulako Palu dengan fokus pada kesesuaian akad dan kebijakan biaya, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi implementatif dan efektivitas operasional akad gadai *rahn*, yang meliputi prosedur layanan, dan analisis agunan, penetapan biaya *ijarah*, serta pengelolaan risiko jaminan.¹³

6. Skripsi

Penelitian oleh Zamrotu Munawaroh berjudul “Implementasi Akad Rahn Dalam Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang” dalam skripsi yang disusun di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan akad *rahn* dan penetapan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Lumajang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu

¹³ Muhammad Nur Iman Putra, ‘Implementasi Akad Rahn Pada Sektor Pembiayaan Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako Palu’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022).

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa akad *rahn* diterapkan secara sistematis sesuai prinsip syariah, tanpa adanya akad ganda, dan berfokus pada satu akad utama, yaitu *rahn*. Kendala yang dihadapi meliputi keterlambatan pelunasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketidakjelasan status kepemilikan jaminan. Penetapan *mu'nah* dilakukan berdasarkan nilai taksiran emas, sesuai Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, meskipun pada beberapa kasus ditemukan ketidaksesuaian perhitungan akibat pemberian diskon. Persamaannya dengan penelitian di BSI KCP Bengkulu Panorama terletak pada fokus kajian terhadap implementasi akad gadai *rahn* dan penetapan biaya pemeliharaan (*ujrah/mu'nah*) serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Perbedaannya, penelitian terdahulu dilakukan di Pegadaian Syariah (non-bank), sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berada di bawah pengawasan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan dan lebih menekankan pada aspek manajerial, efektivitas operasional, serta kualitas pelayanan dalam pembiayaan berbasis agunan emas.¹⁴

¹⁴ Zamrotu Munawaroh, '*Implementasi Akad Rahn Dalam Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang*', (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam perilaku individu, situasi, atau peristiwa tertentu. Pendekatan kualitatif ini dilakukan mulai dari proses pengumpulan data dan informasi secara langsung di lingkungan penelitian menggunakan metode yang bersifat alamiah, dilaksanakan oleh peneliti yang memiliki keterlibatan dan minat mendalam terhadap objek penelitian yang dikaji.¹⁵ Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui teknik triangulasi atau kombinasi beberapa metode, analisis dilakukan secara induktif, dan temuan yang dihasilkan lebih berfokus pada makna daripada pada generalisasi.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif pelaksanaan akad *rahn* pada produk pembiayaan gadai emas syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial, interaksi, dan praktik operasional yang terjadi di lapangan

¹⁵ Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002). h, 16.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cv, 2022). h, 8.

secara holistik, berdasarkan perspektif informan dan konteks institusional.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama empat bulan, yaitu dari tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026. Waktu pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan observasi lapangan serta wawancara dengan pihak BSI terkait (petugas gadai, dan BOSM), pengumpulan dokumen pendukung, serta analisis data. Jangka waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan ketersediaan informasi di lapangan, agar dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Indonesia (BSI) Bengkulu Panorama, yang berlokasi di Jl. Semangka RT.15/RW.05, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena BSI KCP Bengkulu Panorama merupakan salah satu unit pelayanan bank syariah yang secara aktif menawarkan produk gadai emas (*rahn*) kepada masyarakat, sehingga dinilai representatif untuk menggambarkan implementasi akad *rahn* dalam konteks perbankan syariah.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti.¹⁷ Adapun kriteria dalam pemilihan informan didasarkan pada kemampuan dan peran masing-masing pegawai seperti memiliki pengalaman kerja, memahami mekanisme operasional pembiayaan gadai emas syariah, serta terlibat langsung dalam pelaksanaan akad *rahn* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Panorama. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan lebih akurat, relevan, dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi akad *rahn* serta faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun kriteria informan utama dalam penelitian ini meliputi:

- a. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk pembiayaan gadai emas syariah, termasuk jenis layanan, ketentuan, serta mekanisme yang berlaku di BSI KCP Bengkulu Panorama.

¹⁷ Kasmir, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022). h, 190

- b. Terlibat secara langsung dalam proses operasional akad *rahn*, seperti pada tahap pengajuan, penaksiran jaminan, pelaksanaan akad, hingga pelunasan.
- c. Mampu memberikan data dan informasi yang akurat terkait mekanisme pelaksanaan akad, kendala yang dihadapi, serta efektivitas implementasi akad *rahn* berdasarkan pengalaman di lapangan.
- d. Memiliki pengalaman kerja dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan, khususnya yang berkaitan dengan akad *rahn*, seperti penerapan *ujrah*, pengelolaan jaminan, dan kepatuhan terhadap fatwa yang berlaku.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan utama dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Branch Operations & Service Manager* (BOSM), bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan prosedur operasional, kepatuhan syariah, dan pelaksanaan akad.
- b. Petugas gadai atau staf pembiayaan, bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam kegiatan operasional harian, meliputi proses administrasi, penaksiran nilai emas, pemberian layanan kepada nasabah, dan pelaksanaan akad *rahn*.
- c. *Pawning Sales Officer* (PSO), yaitu pegawai yang berperan dalam kegiatan pemasaran produk,

pelayanan, penyampaian informasi, dan penjelasan akad kepada nasabah sesuai prinsip syariah.

- d. Pihak pendukung, seperti petugas audit internal atau penasihat syariah cabang (Dewan Pengawas Syariah setempat) bila tersedia, yang berperan dalam pengawasan dan evaluasi kepatuhan syariah.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh secara langsung dari informan internal yang terlibat dalam implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Panorama. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak terkait, seperti *Branch Operations & Service Manager* (BOSM), petugas gadai atau staf pembiayaan, dan marketing produk *Pawning Sales Officer* (PSO).

- b. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumen resmi, literatur ilmiah, dan regulasi syariah yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder meliputi pedoman internal BSI, Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002, buku teks, jurnal ilmiah, laporan, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan

implementasi akad *rahn*. Data ini berfungsi memperkuat analisis dan menjadi landasan normatif dalam pembahasan hasil penelitian.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama, yaitu:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan untuk guna memperoleh informasi langsung dari informan mengenai implementasi akad *rahn* di BSI KCP Bengkulu Panorama. Penelitian ini menggunakan model wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih luas sesuai pengalaman dan tugasnya. Melalui wawancara mendalam, peneliti menggali pemahaman, pelaksanaan, kendala, dan pengawasan dalam implementasi akad *rahn*.

b. Observasi Langsung (*Non-Partisipatif*)

Observasi langsung dilakukan dengan mengamati lingkungan dan sistem operasional produk gadai emas di BSI KCP Bengkulu Panorama, meliputi alur pelayanan *rahn*, administrasi, dan pengawasan penyimpanan jaminan. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung proses transaksi, tetapi hanya mengamati prosedur

umum yang berlaku dengan tujuan peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai implementasi akad *rahn* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan syariah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data diperoleh dari dokumen resmi BSI, seperti formulir akad *rahn*, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan transaksi, brosur produk, serta pedoman internal bank. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan referensi akademik yang relevan untuk mendukung analisis. Metode ini digunakan guna memperkuat keabsahan data (*triangulasi*) dan memberikan dasar-dasar *empiris* dalam menilai implementasi akad *rahn* di BSI KCP Bengkulu Panorama.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada proses ini, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan sesuai dengan fokus

penelitian, yaitu implementasi akad *rahn* dalam produk gadai emas di BSI KCP Bengkulu Panorama. Proses reduksi data dilakukan guna menajamkan informasi dan memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti prosedur pelaksanaan akad, penetapan biaya *ujrah*, pengawasan operasional, serta penerapan prinsip syariah. Selain itu, reduksi juga mencakup pengelolaan dokumen dan catatan yang dapat mendukung pemahaman menyeluruh terhadap pelaksanaan akad *rahn* di BSI.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau matriks tematik. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat bagaimana hubungan antar komponen, mengidentifikasi pola temuan, serta memahami alur implementasi akad *rahn*. Melalui tahap ini, data yang kompleks dapat diolah menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dianalisis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sementara berdasarkan temuan dan pola data yang muncul dari data yang disajikan, lalu kemudian diverifikasi secara berulang melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, hasil dari temuan juga diuji dengan membandingkannya dengan Fatwa DSN-MUI dan literatur terkait akad *rahn* untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah mengenai keseluruhan isi penelitian ini, maka penulisan skripsi disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan mencerminkan alur penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: berisi penguraian secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori: bagian ini menjelaskan Teori Implementasi, Teori Akad, Produk Pembiayaan, Gadai Emas

Syariah (*Rahn*), Kualitas Layanan Gadai Emas dalam Produk Syariah.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian: bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Bengkulu Panorama, bagian ini mencakup Sejarah Bank Syariah Indonesia, Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia, Produk-produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia, serta Struktur organisasi BSI.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini berisi hasil penelitian mengenai implementasi akad *rahn* dalam produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Panorama. Pembahasan mencakup prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *rahn*, manajemen operasional dan pelayanan, kualitas pelayanan berbasis prinsip syariah, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta pemahaman petugas terhadap prinsip dan ketentuan syariah. Seluruh temuan tersebut kemudian dianalisis dan dibahas berdasarkan teori, fatwa DSN-MUI, serta standar operasional perbankan syariah yang berlaku.

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai implementasi akad *rahn* dalam produk pembiayaan gadai emas di BSI KCP Bengkulu Panorama. Kesimpulan memuat hasil utama penelitian sebagai

jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran berisi rekomendasi bagi pihak terkait dan peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka: bagian ini berisi kumpulan sumber referensi ilmiah yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam menyusun skripsi.

